

**PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN GUNTUR: PERSPEKTIF *FRAUD*
*DIAMOND THEORY***

Mukhlas Adi Putra, Nugroho Tulus Rahayu, Sarbullah

Program Studi Akuntansi, STIE SEMARANG

mukhlas@stiesemarang.ac.id,

nugrohotulus@stiesemarang.ac.id,

sarbullah@stiesemarang.ac.id

Abstract. *The field study was used in this study to test the diamond cheating theory presented by Wolf and Hermanson as a means of detecting fraud in the use of the village budget in villages in Guntur Subdistrict, Demak Regency. The theoretical contribution of this research as information and consideration for related parties in managing the village budget. This theory results from the development of fraud triangle theory developed by Cressey's with the addition of the capability element. The village head and all his apparatus in the Guntur District as the population in this study. Each village 10 respondents were taken as the study sample. The results found that the pressure and opportunity variables did not significantly influence fraud detection. Variation rationalization and capability significantly influence the detection of fraud in the use of village funds in Guntur District. The limitation of this study is that the object of the research is different from previous studies, where the respondents are actors in the use of village budget funds in Guntur District.*

Keywords: *Diamond Theory Fraud, Village Fund.*

Abstrak. Studi lapangan digunakan pada penelitian ini untuk menguji teori diamond kecurangan yang dipresentasikan oleh Wolf dan Hermanson sebagai alat pendeteksian tindak terjadinya kecurangan dalam penggunaan anggaran dana desa di desa-desa se Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sumbangsih teoritis penelitian ini sebagai informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan anggaran desa. Teori ini hasil dari pengembangan *fraud triangle theory* yang dikembangkan oleh Cressey's dengan penambahan elemen *capability*. Kepala desa dan seluruh perangkatnya di Kecamatan Guntur sebagai populasi dalam penelitian ini. Tiap desa diambil 10 responden yang dijadikan sampel penelitian. Hasilnya didapati bahwa variabel *pressure* dan *opportunity* tidak berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian *fraud*. Variable *rationalization* dan *capability* berpengaruh secara signifikan pada pendeteksian *fraud* penggunaan dana desa di Kecamatan Guntur. Keterbatasan penelitian ini yaitu objek penelitiannya yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana respondennya adalah pelaku pengguna anggaran dana desa di Kecamatan Guntur.

Kata Kunci: *Fraud Diamond Theory, Dana Desa.*

PENDAHULUAN

Tahun 2015 kebijakan dana desa dikemukakan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) oleh pemerintah. Kebijakan tersebut berlanjut sampai pemerintah sekarang yaitu era presiden Joko Widodo yang sekaligus pelaksana dari RAPBN 2015 dengan alokasi dana Desa tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 20,7 triliun, rata-rata perdesa sebesar Rp. 280 juta. Tahun 2016 dinaikkan menjadi Rp. 46,98 triliun, rata-rata perdesa sebesar Rp. 628 juta. Pada tahun 2017 ditingkatkan kembali menjadi sebesar Rp. 60 triliun, dengan rata-rata tiap desanya sebesar Rp. 800 juta (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Kurun waktu dua tahun terakhir, dana desa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata pertumbuhannya hingga mencapai 35,4 persen setiap tahunnya. Bermula pada tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar. Tahun 2019 meningkat pesat sebesar Rp69.832,1 miliar. Meningkatnya pengalokasian dana desa digunakan untuk memenuhi roadmap dana desa. Karena tahun 2019 ditentukannya *roadmap* sebesar 10 persen dari dan di luar Transfer ke

Daerah (on top) secara berkala. Kenaikan dari pengalokasian anggaran Dana Desa juga diiringi dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga perbaikan-perbaikan mengenai kebijakan Dana Desa. Pemerintah juga mengupayakan adanya penyiapan kapasitas dan kemampuan aparat desa yang lebih baik di dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan hasil evaluasi dua tahun terakhir, memperlihatkan bahwa dana desa telah mampu berhasil meningkatkan adanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Semenjak diterapkannya alokasi Dana Desa, rasio gini di pedesaan mengalami penurunan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,32 ditahun 2017. Mengindikasikan bahwa pendapatan di pedesaan mengalami pemerataan sebagai bentuk efek dari efektivitasnya pengalokasian Dana Desa. Selaras dengan menurunnya rasio Gini maka diikuti dengan turunnya persentase penduduk miskin yang ada di pedesaan. Dapat diartikan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin merata (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Akan tetapi, selain hal positif diatas terdapat pula masalah-masalah di dalam pengelolaan anggaran dana desa. permasalahan tersebut seharusnya dijadikan perbaikan-perbaikan regulasi dan

diseempurnakannya lagi pengelolaan anggaran dana desa. Ada beberapa masalah yang menjadi kendala baik dalam penyaluran maupun kendala dalam penggunaan.

Berdasarkan peraturan Bupati Demak nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa di kabupaten Demak pada tahun anggaran 2019, dijelaskan bahwa kecamatan Guntur mendapatkan alokasi sebesar Rp. 7.844.815.000,- yang diperinci masing-masing desa sebagai berikut, Desa Blerong Rp. 476.906.000,-; Desa Banjarejo Rp. 349.332.000,-; Desa Wonorejo Rp. 365.525.000,-; Desa Sarirejo Rp. 331.916.000,-; Desa Pamongan Rp. 339.298.000,-; Desa Tlogoweru Rp. 361.400.000,-; Desa Bogosari Rp. 509.725.000,-; Desa Sukorejo Rp. 315.144.000,-; Desa Sidokumpul Rp. 356.130.000,-; Desa Gaji Rp. 326.661.000,-; Desa Krandon Rp. 309.769.000,-; Desa Tangkis Rp. 329.647.000,-; Desa Temuroso Rp. 581.190.000,-; Desa Bakalrejo Rp. 485.485.000,-; Desa Guntur Rp. 446.225.000,-; Desa Bumiharjo Rp. 418.791.000,-; dan yang terakhir Desa Tlogorejo Rp. 361.057.000,-.

Kuantitas serta kualitas *fraud* berjalan beriringan dengan ekonomi

global yang semakin berkembang pesat (Putra, 2018). *Fraud* merupakan suatu kesalahan yang disengaja. Banyak motif kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku *fraud*. Hasil dari penelitian dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) memperlihatkan terjadi kecurangan dari pendapatan organisasi dengan setiap tahunnya rata-rata 5%. Banyak kasus kecurangan yang melibatkan pimpinan dari organisasi tersebut. Karena pimpinan organisasi mempunyai wewenang penuh atas penggunaan anggaran yang dikelolanya. Penyalahgunaan kekuasaan atau biasa disebut dengan *abused of power* merupakan titik awal terjadinya tindak kecurangan. Kepala desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan diberdayakannya masyarakat di perdesaan. Kepala Desa memiliki hak penuh atas penggunaan anggaran desa. Sehingga rawan terjadinya penyelewengan dana Desa kalau system pengendaliannya, pengawasan, dan audit tidak berjalan dengan baik.

Pada umumnya kasus *fraud* selalu akan terus ada jika tidak adanya pencegahan dan pendeteksian sejak dini. Teori *fraud* diawali dari penelitian Cressey's yang memunculkan hasil penelitian berupa teori *fraud triangle theory*. Kemudian teori ini

dikembangkan kembali oleh Wolfe dan Hermanson pada jurnal CPA bulan Desember 2004, dimana perlu ditambahkan lagi sebuah elemen sebagai pelengkap dari segitiga kecurangan yaitu *capability* (kemampuan). Wolfe dan Hermanson (2004) sepakat berpendapat meskipun elemen *pressure* yang dirasakannya bersamaan dengan elemen *Opportunity* dan *Rationalization*, maka tidaklah mungkin akan terjadi *fraud* jika elemen keempat (kemampuan) tidak ada. Dengan kata lain, oknum pelaku potensial harus mempunyai ketrampilan dan kemampuan dalam melakukan tindak kecurangan (Abdullahi & Mansor, 2015).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeteksi kecurangan dalam pengelolaan anggaran dana desa dengan memakai empat elemen dari *fraud diamond* yang telah dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) dengan memakai acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Rengganis *et al.* (2019). Penelitian ini untuk meneliti unsur-unsur *fraud* dalam *diamond fraud* dengan proksi *transparency* pada elemen *pressure*, proksi *quality of external audit* pada elemen *opportunity*, proksi *ineffective monitoring* pada elemen

rationalization, dan proksi *positioning* pada elemen *capability* yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan didalam pengelolaan anggaran dana desa yang berada di kecamatan Guntur kabupaten Demak.

KAJIAN TEORITIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Secara sederhana Jensen & Smith, Jr., (2000) mendeskripsikan hubungan antara keagenan yang merupakan suatu kontrak di mana terdapat satu orang atau lebih (principal) melibatkan pihak lain (agen) untuk diberikan otoritas sebagai pengambil keputusan dengan atas nama principal. Dalam teori ini yang dinamakan principal yaitu investor atau pihak-pihak yang mempunyai entitas usaha, sedangkan agen merupakan manajemen perusahaan; dalam hal ini bisa direktur, manajer, staff dan karyawan. Jensen dan Meckling (1976) mempunyai pendapat jika masalah keagenan yang bermula dari adanya konflik kepentingan bersifat umum terhadap hampir seluruh aktivitas kooperatif antar individu (Jensen & Smith, Jr., 2000).

Fraud

Albrecht, Albrecht, Albrecht, & Zimbelman, (2012) mendeskripsikan *fraud* merupakan istilah generic meliputi semua aneka ragam cara yang bisa dicurangi oleh

seseorang untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menyajikan laporan keuangan palsu. Belum ada peraturan yang pasti dijadikan sebagai standar umum didalam mendefinisikan tindak kecurangan. Kejutan, tipu muslihat, cara licik dan menipu orang dengan cara yang tidak adil dapat dikategorikan kecurangan. Satu-satunya batasan dari definisi *fraud* adalah yang membatasi dari ketidakjujurannya manusia.

Kecurangan (*fraud*) adalah sebuah perbuatan oknum yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara menyusun laporan keuangan palsu yang diajukan kepada pihak- pihak yang berkepentingan, tindak kecurangan ini bias berupa tindakan bohong, memanipulasi, dan curang yang dilakukan didalam hal penyajian laporan keuangan yang belum dilakukan audit (Tommie Singleton, Aaron Singleton, Jack Bologna, 2006).

Fraud Diamond

Fraud diamond theory dipresentasikan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) dengan adanya penambahan satu unsur yaitu *Capability* pada *fraud triangle theory*

yang dikemukakan oleh Cressey (1953).

Wolfe & Hermanson, (2004) menjelaskan seseorang yang mampu melakukan kecurangan adalah orang yang dianggap cukup pintar dalam memahami dan memanfaatkan kelemahan- kelemahan pada pengendalian internal dan juga menggunakannya posisi, fungsi, atau akses yang berwenang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar- besarnya. Banyak penipuan terbesar saat ini dilakukan orang cerdas, orang yang berpengalaman, dan juga kreatif yang mampu memahami betul tentang control dan kelemahan dari perusahaannya.

Wolfe & Hermanson, (2004) menjelaskan penggunaan empat emelemen *diamond fraud*, dalam proses pemikirannya seorang pelaku kecurangan adalah sebagai berikut :

Incentive : saya menginginkan...,atau saya mempunyai kebutuhan yang mana untuk..., melakukan tindak kecurangan.

Opportunity : ada kelemahan di dalam sebuah sistem dan bisa dieksploitasi oleh orang-orang yang tepat. Kecurangan itu mungkin.

Rationalization : saya dapat meyakinkan diri sendiri sebenarnya

perilaku curang ini sepadan dengan risikonya. *Capability* : saya mempunyai sifat karakter dan keahlian yang dibutuhkan dalam menjadi seorang yang dianggap tepat untuk bisa melakukannya. Saya sadar akan peluang kecurangan ini dan dapat mengubahnya menjadi kenyataan.

Hipotesis

1. *Pressure* pada proksi *Transparency* berpengaruh pada pendeteksian *fraud*

Upaya yang konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran keuangan negara salah satunya yaitu disampaikannya laporan suatu pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah yang telah memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan dibuat melalui standar akuntansi pemerintah yang dapat diterima secara umum (Penjelasan UU 17/2013).

terwujudnya pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik akan tercipta jika transparansi pengelolaan keuangan daerah terwujud (Salle, 2016). Jika transparansi informasi keuangan selalu dihambat, terdapat beberapa konsekwensi yang mungkin negatif hadir dalam pemerintah salah satunya adalah timbul korupsi yang sulit diatasi (Salle, 2016). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H1 : *Transparency* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

2. *Opportunity* pada proksi *Quality of External Audit* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud*

Tujuan utama audit hanya untuk membentuk opini atas pandangan yang dianggap benar dan adil dalam laporan keuangan perusahaan (Nwoye, Ekesiobi, Obiorah, & Chidoziem, 2016). Kualitas audit juga ditentukan oleh auditornya yang dipilih oleh pengguna jasa audit dari kantor akuntan publik yang dipercaya.

Suryanto, Indriyani, & Sofyani, (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya pengalaman seorang auditor dan tipe kepribadiannya mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kompetensi seorang auditor di

dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan. Semakin berpengalamannya seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan maka semakin mampu pula di dalam mendeteksi tindak kecurangan (Suryanto et al., 2017). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : *Quality of External Audit* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

3. *Rationalization* pada proksi *Ineffective Monitoring* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud*

Ineffective monitoring adalah suatu pemantauan yang kurang efektif dari pemangku kepentingan, seperti pemerintah setingkat di atasnya, dan masyarakat dalam memonitoring penggunaan dana desa. Semua pihak yang terkait dalam penggunaan dana desa harus dilibatkan. Kepala Kepolisian Resort Demak AKBP Maesa Soegriwo, SIK yang melalui Kepala Polisi Sektor Mranggen AKP Son Haji, SH mengungkapkan adanya Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (polri) di dalam

penggunaan anggaran dana desa supaya tepat sasaran dan tidak adanya tindak penyelewengan (Humas Mranggen, 2018). Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H3 : *Ineffective monitoring* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

4. *Capability* pada proksi *Positioning* berpengaruh pada pendeteksian *Fraud*


Kemampuan dari individu merupakan sifat dan keahlian pribadi yang mampu memainkan peran utama dalam kecurangan yang benar-benar dapat terjadi dan bahkan dengan kehadiran tiga lainnya elemen yaitu insentif, peluang dan rasionalisasi (Wolfe & Hermanson, 2004). Hal yang dianggap paling identik dengan perilaku korupsi untuk masyarakat luas adalah penekanan pada tindak penyalahgunaannya kekuasaan atau suatu jabatan public demi kepentingan pribadi (Zahara, 2017). Berdasarkan penelitian dari Cressey, ia menemukan adanya seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) ketika mereka memiliki *non-sharable problems*. Mereka percaya permasalahan tersebut dapat

diatasi secara baik-baik dengan jabatan/ pekerjaan yang dimiliki saat ini (Zahara, 2017). Berdasarkan

uraian tersebut hipotesis yang bisa dirumuskan adalah :

H4 : *Positioning* berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud*.

Gambar 1
Model Penelitian



METODE

Populasi penelitian ini adalah aparat desa secara keseluruhan yang berada di desa-desa se Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Pertimbangan dalam memilih populasi seluruh aparat desa yang berada di kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah untuk menganalisis pengaruh teori *fraud diamond* dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang ada di Kecamatan Guntur. Berikut desa-desa yang berada di kecamatan Guntur Kabupaten Demak, Desa Blerong, Desa Banjarejo, Desa Wonorejo, Desa Sarirejo, Desa Pamongan, Desa Tlogoweru, Desa Bogosari, Desa Sukorejo, Desa Sidokumpul, Desa Gaji, Desa Krandon, Desa Tangkis, Desa Temuroso, Desa Bakalrejo, Desa Guntur; Desa Bumiharjo, dan yang terakhir Desa Tlogorejo.

Sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan cara *cuota sampling* dengan kriterianya sebagai berikut :

- a. Responden merupakan aparat desa
- b. Masing-masing desa disebar maksimal 10 kuesioner

Data primer digunakan di dalam penelitian ini. Data primer yang diperoleh dengan cara penggunaan metode survey yaitu melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 153 kuesioner dari 200 kuesioner yang disebar. Pendeteksian *fraud* diukur dengan cara

menggunakan lima item pernyataan. Proxy *transparency* pada variabel *pressure* diukur dengan sembilan item pernyataan. Proxy *quality of external audit* pada variabel *opportunity* diukur dengan enam item pernyataan. Proxy *ineffective monitoring* pada variabel *rationalization* diukur dengan delapan item pernyataan. Proxy *positioning* pada variabel *capability* diukur dengan empat item pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sangatlah mutlak suatu instrumen dinyatakan valid dan reliabel karena untuk menentukan hasil penelitian membutuhkan adanya validitas dan reliabilitas. Dengan uji *confirmation factor analysis (CFA)* dengan *factor loading* 0,4. Hasil dari *factor loading* apabila menunjuk pada nilai lebih dari 0,4 maka butir pernyataan dinyatakan dapat valid (Ghozali, 2016). Reliabilitas kuesioner akan didapatkan jika nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016).

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas maka didapati beberapa item pernyataan yang didapati tidak valid. Pernyataan yang telah dinyatakan tidak valid diantaranya ada pada variabel *pressure* yaitu pada pernyataan nomor enam. Pada variabel *rationalization* juga mempunyai pernyataan tidak valid ada pada pernyataan nomor delapan.

Tabel 1

Hasil Uji Validitas

| Variabel | KMO | Kisaran Factor Loading | Rule of thumb | Keterangan |
|----------------------------------|-------|------------------------|---------------|------------|
| <i>Transparency</i> | 0,887 | 0,480 – 0,633 | 0,4 | Valid |
| <i>Quality of External Audit</i> | 0,566 | 0,547 – 0,661 | 0,4 | Valid |
| <i>Ineffective Monitoring</i> | 0,550 | 0,587 – 0,788 | 0,4 | Valid |
| <i>Positioning</i> | 0,603 | 0,570 – 0,913 | 0,4 | Valid |
| Pendeteksian <i>Fraud</i> | 0,465 | 0,671 – 0,899 | 0,4 | Valid |

Sumber : data primer diolah, 2020.

Variabel pendeteksian *fraud* juga memiliki dua pernyataan yang dinyatakan tidak valid yaitu pada pernyataan nomor tiga dan nomor empat. Tindak lanjut dari hasil validitas dan reliabilitas item-item untuk

pernyataan yang dinyatakan tidak valid, akan dikeluarkan dari analisis. Dibawah ini adalah tabel validitas dan reliabilitas setelah dikeluarkannya pernyataan yang tidak valid

:

Tabel 2

Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's alpha | Keterangan |
|----------------------------------|------------------|------------|
| <i>Transparency</i> | 0,876 | Reliable |
| <i>Quality of External Audit</i> | 0,746 | Reliable |
| <i>Ineffective Monitoring</i> | 0,707 | Reliable |
| <i>Positioning</i> | 0,657 | Reliable |
| Pendeteksian <i>Fraud</i> | 0,611 | Reliable |

Sumber : data primer diolah, 2020.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik regresi linier berganda yang proses pengolahannya menggunakan analisis program *SPSS Versi 21*. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini.

Persamaan regresi yang di dapat adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,941 + 0,006X_1 - 0,019X_2 + 0,111X_3 + 0,531X_4 + e$$

Berdasarkan pengujian hipotesis dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa pada nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| Model | Coefficients ^a | | | | | | Collinearity Statistics | |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------|-------|-----------|-------------------------|-------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | | | |
| | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF | |
| (Constant) | 7,941 | 2,641 | | 3,007 | ,003 | | | |
| 1 | Proxy Transparency | ,006 | ,056 | ,010 | ,115 | ,909 | ,596 | 1,678 |
| | Proxy Quality of External Audit | -,019 | ,113 | -,014 | -,164 | ,870 | ,594 | 1,685 |
| | Proxy in Effective Monitoring | ,111 | ,056 | ,136 | 1,992 | ,048 | ,932 | 1,073 |
| | Proxy Positioning | ,531 | ,067 | ,549 | 7,943 | ,000 | ,911 | 1,097 |

a. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

Sumber : data primer diolah, 2020.

Nilai konstanta adalah 7,941 yang berarti bahwa nilai total skor pendeteksian *fraud* sebesar 7,941 jika skor proxy *transparensi*, *proxy quality of external audit*, *proxy in effective monitoring*, dan *proxy positioning* = 0. Maka pendeteksian *fraud* penggunaan dana desa sebesar 7,941.

Nilai koefisien *proxy transparency* pada variabel *pressure* sebesar 0,115 dengan nilai signifikansi sebesar 0,909 < 0,05. Artinya pada taraf signifikansi 5% proxy *transparency* pada variabel *pressure* tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, maka hipotesis pertama ditolak.

Nilai koefisien proxy *quality of external audit* pada variabel *opportunity* sebesar - 0,164 dengan nilai signifikansi sebesar 0,870 < 0,05. Artinya pada taraf signifikansi 5% proxy *quality of external audit* pada variabel *opportunity*

tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*, maka hipotesis ke dua ditolak.

Nilai koefisien proxy *ineffective monitoring* pada variabel *rationalization* sebesar 1,992 dengan nilai signifikansi sebesar 0,048 < 0,05. Artinya pada taraf signifikansi 5% proxy *ineffective monitoring* pada variabel *rationalization* berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendeteksian *fraud*, maka hipotesis ketiga diterima.

Nilai koefisien proxy *positioning* pada variabel *capability* sebesar 7,943 dengan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya pada taraf signifikansi 5% proxy *positioning* pada variabel *capability* berpengaruh signifikan secara positif terhadap pendeteksian *fraud* maka hipotesis keempat diterima.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary ^b | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,596 ^a | ,355 | ,338 | 2,032 |

a. Predictors: (Constant), Proxy Positioning, Proxy Transparency, Proxy in Effective Monitoring, Proxy Quality of External Audit

b. Dependent Variable: Pendeteksian Fraud

Sumber : data primer diolah, 2020.

Pada tabel diatas dapat diketahui nilai R^2 sebesar 0,355; nilai tersebut bermakna seberapa besar nilai pengaruhnya antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal penelitian ini nilai tersebut sebesar 0,355 atau 35,5%. Sisa dari nilai tersebut yaitu 64,5% merupakan faktor lain atau variabel lain yang tidak diamati diluar dari variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasil dari rangkaian uji diatas dapat diketahui bahwa proxy *transparency* pada variabel *pressure* tidak dapat memberikan hasil yang signifikan. Dapat diartikan bahwa proxy *transparency* pada variabel *pressure* tidak mampu mendeteksi adanya fraud dalam penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Guntur. Dengan kata lain jika transparansi penggunaan anggaran dana desa mengalami peningkatan belum tentu mampu meningkatkan adanya pendeteksian *fraud* anggaran desa. Hasil yang tidak signifikan tersebut karena transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa akan menjadikan sulitnya oknum aparat desa dalam

penyalahgunaan anggaran desa yang dikelolanya. Akan tetapi, ini tidak sesuai dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Salle (2016) menerangkan transparansi keuangan adalah sebuah proses penyampaian suatu informasi keuangan yang dilakukan secara terbuka dari pemerintah daerah kepada prinsipalnya (warga masyarakat). Alasan dari responden beranggapan bahwa pernyataan tersebut dibuat merupakan sebuah pernyataan yang negatif (membuka aib), sehingga menjadikan sulit sekali menjawab dengan apa adanya tanpa ditutup-tutupi. Objek dalam penelitian ini adalah para pelaku pengguna anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian-penelitian ada sebelumnya menjadi objek penelitian adalah para auditor akuntan.

Hasil dari pengujian proxy *quality of external audit* pada variabel *opportunity* juga menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan. Dapat diartikan bahwa proxy *quality of external audit* pada variabel *opportunity* tidak mampu mendeteksi adanya fraud dalam penggunaan anggaran dana desa di Kecamatan Guntur. Hasil ini tidaklah

sejalan dengan hasil penelitian Suryanto, Indriyani, & Sofyani, (2017) yang menerangkan bahwa ditemukannya pengalaman seorang auditor dan tipe kepribadian yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemampuan seorang auditor di dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan. Alasan kenapa *proxy quality of external audit* pada variabel *opportunity* tidak berpengaruh dikarenakan objek penelitian ini tidaklah sama dengan penelitian sebelumnya.

Jika didalam penelitian ini responden adalah para pengguna anggaran dana desa, sedangkan penelitian Suryanto dkk, meneliti para auditor external. Dijelaskan dalam Suryanto et al., (2017) semakin berpengalamannya seorang auditor maka semakin mampu pula dalam mendeteksi adanya tindak kecurangan. Pengguna anggaran dalam hal ini adalah aparat desa beranggapan jika semakin baik kualitas audit eksternal maka akan menjadikan sulitnya para oknum pengguna anggaran dana desa melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Hasil dari pengujian *proxy ineffective monitoring* pada variabel *rationalization* memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendeteksian *fraud* pengelolaan anggaran dana desa. *Ineffective monitoring* adalah sebuah pemantauan yang kurang efektif dari pemerintah setingkat di atasnya dan juga masyarakat dalam memonitor penggunaan anggaran dana desa. Hasil penelitian

memperlihatkan semakin kurang efektifnya pemerintah dalam memonitor penggunaan anggaran dana desa menjadikannya semakin tinggi pula adanya tindakan kecurangan di dalam penggunaan anggaran dana desa. Menurut Humas Mranggen, (2018) menjelaskan bahwa harus semua pihak yang terkait didalam penggunaan dana desa dilibatkan. Kepala Polisi Resort Demak AKBP Maesa Soegriwo, SIK melalui Kepala Polisi Sektor Mranggen AKP Son Haji, SH menyatakan keterlibatannya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) didalam memantau penggunaan anggaran dana desa agar sesuai dan tepat sasaran serta tidak dapat diselewengkan. Monitoring yang maksimal dapat mengawal aparat desa dalam menggunakan anggaran dana desa. Imbasnya masyarakat semakin percaya kepada pemerintah desa tentang penggunaan anggaran dana desa tersebut. Secara otomatis akan menepis anggapan masyarakat tentang ketidakpercayaannya terhadap aparat desa yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.

Hasil pengujian *proxy positioning* pada variabel *capability* didapati adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Sebagaimana dijelaskan dalam Zahara (2017) hal yang paling identik dengan perilaku tindak korupsi bagi masyarakat umum yaitu penekanannya ada pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk

kepentingan pribadinya. Jabatan dapat menjadikan seseorang berperilaku menyimpang. Mereka meyakini masalah tersebut dapat diselesaikan secara diam-diam dengan memanfaatkan jabatan yang telah mereka miliki (Zahara, 2017). Akan tetapi, semakin tingginya jabatan seseorang akan sangat mudah memonitor dan mendeteksi adanya tindak terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya. Kaitannya dengan penggunaan anggaran dana desa, sosok sentral ada dalam diri kepala desa di dalam pengelolaan anggaran dana desa. Kemampuan tentang *leadership* yang baik bagi seorang kepala desa menjadikan rencana pembangunan desa melalui musrenbangdes yang dilaksanakan setahun sekali pada masa akhir tahun akan berjalan dengan baik sesuai berdasarkan apa yang sudah direncanakan dan ditetapkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan bahwa *proxy transparency* pada *pressure* dan *proxy quality of external audit* pada variabel *opportunity* tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian adanya kecurangan (*fraud*). Dapat diartikan bahwa jika *pressure* dan *opportunity* meningkat tidak ada pengaruhnya terhadap pendeteksian tindak kecurangan.

Berbeda pada *proxy ineffective monitoring* pada variabel *rationalization* dan *proxy positioning* pada variabel

capability diperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan terhadap pendeteksian *fraud*. Ini membuktikan monitoring yang kurang efektif dapat meningkatkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Jabatan juga dapat mempengaruhi adanya pendeteksian *fraud*. Semakin bagus dalam mengemban amanah jabatan tersebut semakin bagus pula didalam kontrol pengendalian tindak kecurangan (*fraud*).

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian yang sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, dimana objek penelitian ini adalah pelaku pengguna anggaran dana desa yaitu aparat desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Sedangkan pada penelitian-penelitian terdahulu respondennya adalah akuntan yang mengaudit laporan keuangan. Ada beberapa indikator pernyataan dari beberapa variabel yang dinyatakan dalam uji tidak valid. Sulitnya menyusun pernyataan yang sesuai dengan posisi responden dijadikan sebagai asumsi bahwa responden sulit memahami pernyataan dari penelitian ini, dikarena literatur-literatur yang ada membahas tentang responden yang berbeda. Hampir 80% pernyataan yang diajukan adalah pernyataan negatif dimana menyulitkan responden dalam menjawab dengan jujur yang sesuai keadaan yang dialami.

Saran bagi penelitian selanjutnya kemampuan menyusun kuesioner atau pernyataan merupakan kunci penting dalam kualitas dan pengembangan penelitian ini.

Pernyataan tersebut diharapkan pernyataan yang bersifat positif, agar jawaban yang didapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terkait dengan penggunaan

dana desa untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan teori *fraud* yang lain seperti *fraud triangle teori*, *fraud pentagon teori*, atau yang sejenisnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R. 'u, & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination. *South-Western Cengage Learning*, 696. <https://doi.org/10.1017/CBO978110741-5324.004>
- DetikFinance. (2014). Di Masa SBY, Pemerintah Sediakan Dana Khusus untuk Desa. *Www.detik.com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2721459/di-masa-sby-pemerintah-sediakan-dana-khusus-untuk-desa>
- Fernandez-Feijoo, Belén & Romero, Silvia & Ruiz Blanco, Silvia. (2013). Effect of Stakeholders' Pressure on Transparency of Sustainability Reports within the GRI Framework. *Journal of Business Ethics*.122. 10.1007/s10551-013-1748-5.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Humas Mranggen. (2018). BhabinKamtibmas Ikut Serta Monitoring Proyek Pembangunan Infrastruktur Desa. Retrieved from <http://tribratanews.demak.jateng.poli.go.id/bhabinkamtibmas-ikut-serta-monitoring-proyek-pembangunan-infrastruktur-desa/>
- Jensen, M. C., & Smith, Jr., C. W. (2000). Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory. *SSRN Electronic Journal*, (December 2000). <https://doi.org/10.2139/ssrn.173461>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nwoye, U. J., Ekesiobi, C., Obiorah, J., & Chidoziem, A. M. F. (2016). Inclusive Application of SAS No. 99 in the Effective Deterrence of Fraudulent Financial Reporting in

- Nigeria: Perception of Professional Accountants in Practice, Industries and Academics. *Journal of The Institute of Chartered Accountants of Nigeria*, 49(4), 42–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/>
- Putra, M. Adi. (2018). Perbedaan Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi tentang Akuntansi Forensik Sebagai Mata Kuliah. *Jurnal STIE Semarang*, 10(2), 01-21. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10.i2.195>.
- Rengganis, R. M. Y. D., Sari, M. M. R., Budiasih, I., Wirajaya, I. G. A., & Suprasto, H. B. (2019). The fraud diamond: element in detecting financial statement of fraud. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(3), 1-10. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.621>
- Salle, A. (2016). Makna transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1–19.
- Supriadin, J. (2017). Jokowi Sebut 900 Kades Tersangkut Penyalahgunaan Dana Desa. *www.liputan6.com*. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/3132088/jokowi-sebut-900-kades-tersangkut-penyalahgunaan-dana-desa>
- Suryanto, R., Indriyani, Y., & Sofyani, H. (2017). Determinan Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 102–118. <https://doi.org/10.18196/jai.18163>
- Tommie Singleton, Aaron Singleton, Jack Bologna, R. L. (2006). *Fraud Auditing and Forensic Accounting* (3rd ed.). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *CPA Journal*, 74(12), 38–42. <https://doi.org/DOI:>
- Zahara, A. (2017). PENGARUH TEKANAN, KESEMPATAN DAN RASIONALISASI TERHADAP TINDAKAN KECURANGAN (FRAUD) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru).